

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
NOMOR : 8/HK.01.01/K.JB-08/10/2025**

**TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumentasi dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut;
- e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina
 - 1) Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum terkait pengelolaan JDIH;
 - 2) Menjamin integrasi JDIH dengan kebijakan kelembagaan Bawaslu;
 - 3) Mendorong peningkatan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum.
 2. Penanggung Jawab
 - 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan JDIH di lingkungan Bawaslu Kabupaten Garut;
 - 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan JDIH;
 - 3) Memastikan pelaksanaan program JDIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Ketua
 - 1) Memimpin operasional harian pengelolaan JDIH;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas anggota tim;
 - 3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan JDIH kepada Penanggungjawab dan Pembina.
 4. Anggota
 - 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dokumen hukum;
 - 2) Mengelola sistem informasi dan website JDIH;
 - 3) Menyediakan layanan informasi hukum kepada public dan internal Bawaslu;
 - 4) Melakukan pembaruan dan pemeliharaan data hukum secara berkala.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Garut;

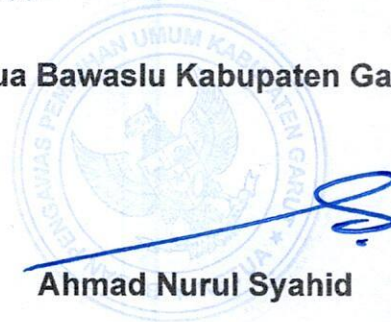
KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 27 Oktober 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Garut



Ahmad Nurul Syahid

Tembusan Kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
2. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR : 8/HK.01.01/K.JB-08/10/2025
TANGGAL : 27 Oktober 2025**

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN GARUT**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ahmad Nurul Syahid	Ketua Bawaslu Kab. Garut	Pembina
4	Yusuf Firdaus	Anggota Bawaslu Kab. Garut	Pembina
7	Ipur Purnama Alamsyah	Anggota Bawaslu Kab. Garut	Pembina
10	Imam Sanusi	Anggota Bawaslu Kab. Garut	Pembina
11	Lamlam Masropah	Anggota Bawaslu Kab. Garut	Pembina
12	Rudi Juliansyah	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu	Penanggungjawab
13	Rudi Yudhistira	Staf	Anggota
14	Panji Maulana Angga Perkasa	Staf	Anggota
15	M Ashan Said	Staf	Anggota
16	Eka Ajiz Nurbansyah	Staf	Anggota
17	Malsal Jajuli Haerudin Hermawan	Staf	Anggota

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 27 Oktober 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Garut,



Ahmad Nurul Syahid